

SURAT TUGAS
No: 459A/F.05/D.FSP/XII/2021

Dekan Fakultas Seni Pertunjukan – Institut Kesenian Jakarta menugaskan :

Nama : **Lusiati Kusumaningdiah, S.Sn., M.Si**
NIDN : 03-2507-6503
Jabatan : Dosen Tetap Prodi Seni Tari FSP – IKJ
Tanggal : 6 Desember 2021
Tugas : Sebagai Bendahara Rukun Warga RW 10 Kelurahan
Larangan Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang

Demikian surat ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 6 Desember 2021
Dekan FSP – IKJ



Seni
Pertunjukan

Pri Ario Damar, M.Sn., DELF
NIDN : 0323017505

Tembusan, Yth :

1. Kaprodi Seni Tari FSP IKJ
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN LARANGAN
KELURAHAN LARANGAN SELATAN

JL. INPRES RAYA, KOMP. KEMBANG LARANGAN - NILAKANDI, LARANGAN SELATAN 15154, TELP. (021) 7324346

KEPUTUSAN
LURAH LARANGAN SELATAN KECAMATAN LARANGAN
NOMOR : 149.1/Kep- 47 Tapem/2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA DAN RUKUN
TETANGGA DILINGKUNGAN RW 10 KELURAHAN LARANGAN SELATAN
KECAMATAN LARANGAN KOTA TANGERANG**

LURAH LARANGAN SELATAN

Menimbang

- a. bahwa Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga merupakan organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan masa bhakti / jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 1983 Pasal 15 adalah 3 (tiga) Tahun;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di lingkungan RW 10 Kelurahan Larangan Selatan Kecamatan Larangan, maka berdasarkan ketentuan yang tercantum pada butir a diatas, dipandang perlu segera diadakan peremajaan kepengurusan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dimaksud;
- c. bahwa untuk adanya kepastian hukum serta dasar untuk melaksanakan tugas peremajaan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di lingkungan RW 10 tersebut perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Lurah Larangan Selatan yang disyahkan oleh Camat Larangan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
2. Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan;
3. Peraturan Walikota Tangerang Nomor : 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
4. Peraturan Walikota Tangerang Nomor : 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan;
5. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Memperhatikan : Berdasarkan Berita Acara pemilihan ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga di lingkungan RW 10.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Terhitung mulai tanggal keputusan ini memberhentikan dengan hormat Ketua dan Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RT) di lingkungan RW 10 masa bhakti 2019 s/d 2021 sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama memangku jabatan Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga di lingkungan RW 10 Kelurahan Larangan Selatan Kecamatan Larangan.
- Kedua : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya, mengangkat nama-nama yang tercantum pada lajur 3 lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara periode tahun 2022 s/d 2024
- Ketiga : Menjalankan tugas-tugas pokok antara lain:
- Membantu menyebarkan dan menjalankan setiap Program Pemerintah;
 - Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - Membantu menyelenggarakan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
 - Berperan aktif pengelola dalam rangka kelestarian lingkungan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dikemudian hari bila terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : LARANGAN SELATAN

PADA TANGGAL : 6 DESEMBER 2021

NOMOR : 148 / 242 - Tapem / 2021
TANGGAL : 10 Desember 2021

MENGETAHUI
CAMAT LARANGAN



MUHAMAD MARWAN, S.IP
NIP. 196905041989121002

LURAH LARANGAN SELATAN



DEDE SUWARNO.SP
NIP. 196602062005011003

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

- Walikota Tangerang;
- Kaban Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tangerang;
- Camat Larangan.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH LARANGAN SELATAN
KECAMATAN LARANGAN KOTA TANGERANG
NOMOR : 149.1 / Kep - 49 Tapem / 2021
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA / PENGURUS RUKUN WARGA DAN
RUKUN TETANGGA (RT) DILINGKUNGAN RW 10**

KELURAHAN LARANGAN SELATAN KECAMATAN LARANGAN KOTA TANGERANG

NO	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU	KETERANGAN
1	H. ICHWANUL MUSTAJIB	BUDI NASUTION	KETUA RW 10
2	NUGRAHANTO	KISMA RAHARJO	SEKRETARIS
3	TEDI SETIADI	LUSIATI	BENDAHARA
4	M. SIDIK AMANAH	CATHARINA YANI MADYARINI	KETUA RT 01
5	FATAHILLAH FIRMANSYAH	MOCH. ARIFIN	SEKRETARIS
6	RISNTANTO BUDI SANTOSO	INDRA WAHYUDIN	BENDAHARA
7	CANDRA ZULFIAN	ZAKI MUBAROK	KETUA RT 02
8	RUDY ZULKARNAIN	ERWAN SAPUTRO	SEKRETARIS
9	ADE MANILA	EBU ELEYSKI SAUDALE	BENDAHARA
10	R. RIZA AL AMIN	ANANDA PUTRA	KETUA RT 03
11	INU REFITRIA JAYA	ANTONIUS BUDIYONO	SEKRETARIS
12	IMAM	SANDY NUR RAHMAT	BENDAHARA
13	MUHAMMAD LUKMAN	INDRA SUMANTRI	KETUA RT 04
14	DHANU MAHADERA	OBI M BAIHAQI	SEKRETARIS
15	BUDI ICHSAN NASUTION	CHRIST MATURBONG	BENDAHARA

DITETAPKAN DI : LARANGAN SELATAN
PADA TANGGAL : 6 DESEMBER 2021

MENGETAHUI
CAMAT LARANGAN



MUHAMAD MARWAN, S.I.P
NIP. 196905041989121002

LURAH LARANGAN SELATAN



DEDE SUWARNO.SP
NIP. 196602062005011003

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Tangerang;
2. Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tangerang;
3. Camat Larangan.